

106465 - Mempunyai Penyakit Jantung dan Tidak Bisa Melaksanakan Puasa

Pertanyaan

Terkena penyakit Jantung (paru-paru) selama tiga tahun. Dan ada dua dokter muslim memutuskan bahwa dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa disebabkan penyakit ini. Apakah dia boleh berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan ??

Jawaban Terperinci

Kalau sekiranya sudah ada keputusan dari dua dokter muslim, bahwa ketika dia berpuasa akan berdampak negative terhadap kesehatannya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ketika nanti sembuh dari penyakitnya, dia harus mengqadha'nya insyaAllah.
Selesai

Fatawa Syekh Muhammad Bin Ibrohim rahimahullah, 4/181, 182.

Kalau sekiranya setelah itu dia tidak bisa berpuasa, maka dia harus memberikan makanan kepada satu orang miskin untuk satu hari.